

## **IHDĀD Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir Dan Fuqaha**

Muhammad Faisol

IAIN Jember

Mfaisol18@gmail.com

### **Abstrak**

Islamic sharia comes not only to realize the humankind benefits in the world and the hereafter but also to realize the profit (*maslahah*) and to prevent the damage. Islamic sharia is essentially a virtue. Islam sharia is very concerned about social problems. In practice, it protects 5 things including religion, soul, intellect, descent, and property. Islamic Sharia also gives priority to women with great attention in which Islam frees women from the shackles of ignorance (*jahiliyah*) and saves them from the tyranny that occurred at that time mainly related to marriage and divorce and their impacts. One of the rules is the law of marriage for the woman whose husband passed away known as the law of *ihdad* or *haddad*. In this law, a woman must have a period of mourning after the death of her husband followed the *iddah* period. The *mufassir* (al Quran interpreter) and *Fuqoha* (Islamic jurist) agree that the period of *iddah* for women is to preserve the glory of women, guard their souls and their rights. Maintaining the rights of morality and humanity is aimed to realize the profit (*maslahat*) of religion and the world for women. A woman during *iddah* period in her husband's house is a tribute to her former husband and shows a sense of grief and respect for the family's feelings because of the sanctity of family relationships. Therefore women should spend their *iddah* at home except in an emergency situation.

### **Abstrak**

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة كما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. فالشريعة الإسلامية في جلها خير. وقد اهتمت الشريعة بكل قضايا المجتمع وعلى رأسها الإنسان وقضت بالمحافظة على الكليات والضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وأولت الشريعة الإسلامية المرأة اهتماماً عظيماً فحررتها من قيود الجاهلية وأنقذتها من الظلم الواقع عليها في مجالات الحياة ومن ضمن هذه الأشياء ما يتعلق بزواجها وطلاقها وما يترتب على ذلك من آثار، ومن الآثار التي عالجتها الشريعة الإسلامية في زواج المرأة هي حالة وفاة زوجها وما ينتج عنه من أحكام مثل الإحداد أو الحداد يعني التزام المرأة المتوفى عنها زوجها بمظاهر الحزن والأسى على زوجها طيلة مدة العدة. اتفقت كلمة المفسرين و الفقهاء أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إنما هي حفظ لكرامتها وصون لنفسها وحفظ لحقوقها ورعاية لقيم أخلاقية وإنسانية تهدف في جملتها إلى تحقيق مصالح دينية ودنيوية للمرأة. اعتداد المرأة

في بيت الزوجية فيه تعظيم لحق الزوج وإظهار الحزن عليه ومواساة لأهله وبيان لقدسية العلاقة الزوجية فلا تعدد في غير بيت الزوجية إلا للضرورة.

### **Kata-Kata Kunci: *Ihdād*, Berkabung, Mufassir, Fuqaha**

#### **Pendahuluan**

Islam diyakini sebagai agama samawi terakhir yang dimaksudkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam kehidupan untuk merealisasikan fungsi rahmat tersebut, Islam mengajarkan aturan-aturan yang menjadi pedoman manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia yang berlaku secara universal bagiseluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pada dasarnya tujuan pokok diturunkannya Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.<sup>1</sup> Apabila diamati lebih mendalam maka salah satu disyariatkannya Islam adalah untuk memelihara keturunan (*nasl*).<sup>2</sup> Untuk memberikan jalan terbaik bagi kelangsungan keturunan, Islam menetapkan suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam status suami istri.<sup>3</sup>

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsaaqan galīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

<sup>1</sup> Abu Ishaq al-Syatibi. 1973. *Al-Muwaafaqaat fii Ushuul al-Syarī'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr), hal.178.

<sup>2</sup> Ada lima kemaslahatan utama yang menjadi tujuan disyariatkannya agama Islam yaitu menjamin kebebasan beragama (*diin*), memelihara beberapa keturunan (*nasl*), memelihara akal (*aql*), memelihara jiwa (*nafs*), dan memelihara harta (*maal*), lihat *ibid.* 9-14, Abdul Wahab Khallaf. 1978. *Ilm Ushuul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal.200-201, Muhammad Abu Zahrah, *Ushuul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hal.366-369, Wahbah al-Zuhaili. 1986. *Ushuul al-Fiqh al-Isalaami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), hal.1020.

<sup>3</sup> Abbas Mahmud al-'Aqqad. 1985. *Falsafah al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hilal), hal.84.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.<sup>5</sup>

Namun karena satu dan lain hal, sebuah perkawinan dapat putus dengan berbagai macam sebab yang tidak diinginkan seperti perceraian, atau karena ditinggal mati oleh pasangan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, juga mengatur tentang perceraian berikut hal-hal yang melingkupinya seperti *ihdaad* atau *hidaad*(berkabung).

Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 234 menentukan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus memasuki masa tunggu ('*iddah*) selama empat bulan sepuluh hari. Selain menjalani masa '*iddah*, ia juga harus melaksanakan masa berkabung yang dalam term agama disebut *ihdād* atau *hidād*. *Ihdād* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri selama empat bulan sepuluhhari.

Selama masa *ihdād*, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak memakai parfum, tidak bercelakmata dan tidak boleh keluar rumah. Apabila masa '*iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, menerima pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.<sup>6</sup>

Para ulama menegaskan bahwa jika seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia mengetahui bahwa *ihdād* dilakukan selama masa '*iddah*, namun ia tidak melakukannya maka tindakannya termasuk mendurhakai Allah SWT. Bahkan menurut para ahli fiqh orang yang bertindak sebagai wali dari laki-laki yang wafat pun dapat dipandang mendurhakai Allah jika tidak mencegah istri dari laki-laki yang telah wafat itu meninggalkan *ihdād*.

Tulisan ini dibuat bermaksud hendak mengkaji ayat-ayat tentang *ihdād*. Kajian ini dimulai dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan *ihdād*, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat yang telah dihimpun. Jika ditemukan ayat yang pada lahirnya bertentangan, maka akan dikompromikan sehingga kesesuaiannya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan. Kajian juga dilengkapi dengan hadis-hadis yang

<sup>5</sup>Abdur Rahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo), hal.114.

<sup>6</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, Entri I*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve), hal.645.

relevan dengan tema bahasan. Sebagai sebuah kajian yang erat kaitannya dengan bahasan fiqh, maka kajian ini juga akan perkaya dengan ragam pendapat dari para fuqaha' terkait tema yang tengah dikaji.

### Ayat-Ayat Tentang *Ihdād*

Dalam al-Qur'anada dua ayat yang terkait dengan masalah *ihdād*, yaitu di dalam Surah al-Baqarah ayat 234 dan al-Baqarah 240.<sup>7</sup> Secara lengkap berikut kedua ayat tersebut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَنْرَبِّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menunggu dengan menahan diri mereka sendiri (ber'iddah) empat bulan dan sepuluh (malam). Apabila telah sampai ke batas akhir ('iddah), maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

Artinya: "Dan orang-orang yang disempurnakan (usinya di dunia) di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu pemberian) nafkah hingga setahun lamanya dan tidak dipindahkan (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (hai wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa

<sup>7</sup>Abdurrahman bin Muhammad al-'Asimi. 2009. *Al-Itmām Bi Jam' Ayāt al-Qurān*, (Riyad: Al-Ma'arif al-Qur'aniyyah), hal.88, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi. 1419 H. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Juz 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hal.480-484. Lihat juga Muhammad Ali Al-*Sābūni*, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qurān*, juz I, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali), hal.359-368, Muhammad bin Jarir al-Thabari. 2000. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz V. (Mesir: Muassasah al-Risalah), hal.77-94, Abu Abdilllah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi,. 1964. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, Juz III. (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah), hal.173-186, Wahbah al-Zuhaili. 1418 H. *Al-Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz II. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), hal.368.

lagi Maha Bijaksana.”

### *Asb āb Al-Nuzūl*

Ayat 240 dari Surah al-Baqarah di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisaburi, turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari Thaif yang pergi ke Madinah bersama anak-anaknya, kedua orang tuanya, dan istrinya. Setelah sampai di Madinah laki-laki itu kemudian meninggal dunia. Berita kematian laki-laki Thaif itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian membagi warisan orang Thaif itu kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya, sementara sang istri tidak diberikan sedikitpun bagian. Hanya saja Rasulullah memerintahkan mereka untuk memberi nafkah kepada istri laki-laki Thaif itu selama satu tahun yang diambilkan dari harta peninggalannya selama satu tahun.

Secara lebih rinci, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisaburi menjelaskan:<sup>8</sup>

أخبرني أبو عمر محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه أخبرنا أبو الفضل [محمد بن الحسين] الحدادي أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن [مقاتل] بن حيان في هذه الآية: ذلك أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامراته فمات بالمدينة فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول.

Artinya: “Mengabarkan kepadaku Abu Umar Muhammad bin Abdul Aziz Al-Marwazi di dalam kitabnya, mengabarkan kepada kami Abu al-Fadl (Muhammad bin Al-Hasan) al-Haddadi, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Khalid, mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Handhali, ia berkata, “Aku diceritakan dari (Muqatil) bin Hayyan tengang ayat ini. Ada seorang laki-laki dari Thaif datang ke Madinah bersama dengan anak-anaknya laki-laki dan perempuan, kedua orang tuanya dan juga istrinya. (Sesampai di Madinah) laki-laki itu meninggal dunia. Hal itupun lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan harta orang Thaif itu kepada kedua

<sup>8</sup>Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisaburi. 1411 H. *Asbab Nuzul al-Qurān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hal.84-85. Hal yang sama dijelaskan Wahbah Zuhaili dalam Tafsirya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, *Op.cit.*, hal.402.

orang tuanya dan anak-anaknya secara patut (*ma'rūf*), dan Rasul tidak memberikan bagian kepada sang istri. Hanya saja Rasul memerintahkan mereka untuk memberi nafkah kepada istri laki-laki Thaif itu selama satu tahun yang diambilkan dari harta peninggalannya”

### **Al-Baqarah: 240 Mansūkh?**

Para ulama berbeda pendapat tentang kenaskahan ayat 240 dari surat al-Baqarah ini. Ada yang berpendapat bahwa surat al-Baqarah 240 yang menjelaskan masa tunggu wanita yang ditinggal mati suaminya menunggu selama satu tahun telah dinasakh karena telah ada ayat yang turun sesudahnya walaupun dalam Surah al-Baqarah ayat 234 ditempatkan sebelum ayat ini yang mengandung perintah tegas bahwa istri-istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari. Sehingga masa tunggu selama setahun pada ayat 240 tidak berlaku lagi karena ayat yang datang belakangan, yaitu ayat 234 telah membatalkannya.<sup>9</sup>

Namun banyak juga ulama yang menolak ide kenaskahan ayat ini. Mereka memahami ayat 240 sebagai ayat wasiat agar istri yang ditinggal mati oleh suaminya dapat tetap hidup tenang, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, seakan-akan suaminya masih mendampingi hidupnya. Dalam ayat ini tidak ada sedikitpun indikasi yang mewajibkan istri menjalani ‘iddah, baik setahun ataupun empat bulan sepuluh hari. Karena itu dapat disimpulkan bahwa melalui al-Baqarah ayat 234 Allah mewajibkan istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya menjalani masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari, sedang al-Baqarah ayat 240 mengandung anjuran kepada keluarga suami yang ditinggal agar tidak mengusir sang istri dari rumah yang pernah didiaminya bersama suami yang waktu itu memberinya kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Jika masa sempat bulan sepuluh hari telah berlalu maka bila ia memilih untuk keluar atau pindah rumah tanpa paksaan dan gangguan dari siapapun, maka tidak ada dosa bagi para wali atau ahli waris suami yang meninggal atau bahkan semua kaum muslimin bila membiarkan mereka keluar atau berbuat apa saja selama yang dikerjakan itu

---

<sup>9</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. 1986. *Al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qurān al-Karim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hal.29.

bersifat ma'ruf kepada diri mereka sendiri.<sup>10</sup>

### Pengertian *Ihdād*

Secara etimologis, kata *ihdād* berarti mencegah (*al-man'u*) atau menghindarkan diri (*al-imtina'*). *Al-Muhiddah* berarti perempuan yang menjaga dirinya dari berhias (*al-muh}iddah mumtani'ah 'an al-zinah*). *Ihdād* adalah *masdar* dari kata *ah}adda*. Term *ihdād* juga biasa disebut dengan *hidād*, yang berasal dari *h}adda yahuddu* atau *h}adda yah}iddu* yang berarti *al-man'u*.<sup>11</sup>

Kata *ihdād* atau *hidād* dalam bahasa Indonesia lazim diartikan sebagai 'masa berkabung'. Arti 'masa berkabung' ini menemukan konteksnya karena dalam kamus-kamus bahasa Arab kata *ihdād* atau *hidād* diartikan sebagai 'pakaian berkabung' (*tsiyab al-ma'tam*) atau 'menunjukkan duka cita atas kematian seseorang' (*al-isy'ar bi al-huzn 'ala mayyit*).<sup>12</sup>

Secara terminologis, *ihdād* atau *hidād* oleh para ulama diberikan pengertian yang sama dengan ragam redaksi yang berbeda.

Imam Nawawi memberikan definisi *ihdād* dengan:

وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة<sup>13</sup>

Artinya: "Ihdād menurut syara' adalah meninggalkan wewangian dan perhiasan."

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam mendefinisikan *ihdād* dengan:

لزوم البيت الذي توفي زوجها فيه وهي تسكنه وترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة<sup>14</sup>

Artinya: "Ihdād adalah wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya tinggal di rumah yang ia tempati bersama suaminya, dan meninggalkan segala macam perhiasan yang menunjukkan keinginan menikah."

<sup>10</sup> Abu Abdilllah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami'...*, *Op.cit.*, hal.226, Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan...*, *Op.cit.*, hal.258. M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, *Op.cit.*, hal.523.

<sup>11</sup> Mahmud Abdurrahman Abdul Munim. 1999. *Mu'jam al-Mustalahat wa Alfaz al-Fiqhiyyah, Juz I*, (Ttp: Dar al-Fadlilah), hal.79. Lihat juga Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fath} al-Wahhab, Juz 2*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t. ), hal.107. Wahbah al-Zuhaili,. 2012. *Mausu'ah Al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah, Juz IX*, (Damaskus: Dar al-Fikr), hal.624.

<sup>12</sup> Ibrahim Musthafa, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, t.t), hal.160.

<sup>13</sup> Abu Zakaria Muhyiddin. 1392 H. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj, Juz X*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), hal.111.

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. 2003. *Taudih al-Ahkam min Bulug al-Maram, Juz V*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi), hal.57.

Berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya, Ibnu ‘Abidin menegaskan bahwa *ihdād* tidak hanya berlaku bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, namun juga berlaku bagi perempuan yang dicerai ba'in oleh suaminya. Hal ini dapat difahami karena dalam mazhab Hanafi *ihdād* juga berlaku bagi istri yang ditalak ba'in oleh suaminya. Ibnu ‘Abidin, menjelaskan bahwa *ihdād* adalah:

ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت<sup>15</sup>

Artinya: “*Ihdād* adalah seorang meninggalkan wewangian dan yang serupa dengannya karena ‘*iddah ba'in* atau karena (*iddah*) kematian.”

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ihdād* adalah meninggalkan perhiasan yang biasa digunakan untuk menunjukkan keinginan menikah sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami.

## Pendapat Para Mufassir Tentang *Ihdād*

### Pendapat Imam Qurthubi

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata ‘*yatarabbasna*’ berarti tidak tergesa-gesa dan bersabar untuk tidak segera menikah, serta tidak keluar dari rumah pada malam hari. Dalam ayat itu memang Allah tidak secara tegas menyatakan dengan redaksi “tinggallah kalian (para perempuan) di dalam rumah” dan juga tidak menggunakan kata-kata *ihdād*. Allah cukup dengan menggunakan redaksi ‘*yatarabbas}na*’ tapi hal itu, dengan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi, telah menunjukkan perintah ber*ihdād*, yakni larangan berhias, menggunakan pakaian indah yang dicelup, menggunakan wewangian, dan lain sebagainya sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama.<sup>16</sup>

Selanjutnya Imam al-Qurthubi menjelaskan ragam pendapat ulama tentang *ihdād* ini, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Pendapat al-Hasan bin Abi al-Hasan, bahwa *ihdād* hanya terbatas pada larangan untuk menikah dengan segera, tapi tidak untuk berhias atau menggunakan wewangian. Tapi pendapat ini, menurut Imam Qurthubi,

<sup>15</sup> Muhammad Amin bin Umar Abdul Aziz ‘Abidin al-Hanafi. 1992. *Radd al-Mukhtar ‘Ala Durr al-Mukhtar, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal.530.

<sup>16</sup> Abu Abdilllah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’...*, *Op.cit.*, hal.76.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.176-182.

adalah pendapat yang lemah karena bertentangan dengan sunnah. Pendapat al-Hasan ini, menurut Imam al-Qurthubi dengan mengutip pendapat Ibn al-Munzir, adalah satu-satunya pendapat yang tidak mewajibkan *ihdād* diantara seluruh pendapat ahli ilmu. Pendapat al-Hasan ini diduga karena belum sampainya hadis-hadis tentang *ihdād* kepadanya, atau sudah sampai kepadanya tapi al-Hasan mentakwil hadis-hadis itu dengan hadis Asma' binti 'Umais yang hanya ber*ihdād* selama tiga hari setelah kematian suaminya, Ja'far. Hadis yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَفَّانُ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَقَالَ: عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عَتِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرُ أُنَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَسَلَّيْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ<sup>18</sup>

Artinya: “Bercerita kepada kami Abu Kamil dan Yazid bin Harun dan ‘Affan, mereka berkata, “Bercerita kepada kami Muhammad bin Talhah ia berkata, “Yazid dalam hadisnya bercerita kepada kami al-Hakam, dan berkata, “Affan dalam hadisnya aku mendengar al-Hakam bin ‘Utbah dari Abdullah bin Syaddad dari Asma binti ‘Umais ia berkata, “Ketika Ja’far meninggal dunia, datang kepada kami Rasulullah SAW dan bersabda, “Pakailah baju *ihdād* selama tiga hari kemudian perbuatlah apa yang engkau suka”

- 2) Pendapat Imam Dawud al-Zahiri, yang menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tinggal di rumah suaminya, ia boleh tinggal dimana saja sesuka hatinya karena keharusan tinggal di rumah suami hanya berlaku bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Selain karena persoalan ini adalah persoalan khilafiah, Imam Dawud berpandangan bahwa hadis tentang hal itu diriwayatkan oleh seorang perempuan yang tidak dikenal sebagai orang yang berilmu (*gair ma'rūf ah bi haml al-'ilm*), sementara kewajiban tinggal di dalam rumah adalah persoalan hukum yang harus didasarkan kepada *nas* al-Qur'an, hadis, atau ijma'.

<sup>18</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz XLV, (Arab Saudi: Muassasah al-Risalah), hal.459.

- 3) Pendapat Ma'mar, dengan mendasarkan kepada pendapat Umar bin Khattab bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berdiam di rumah suaminya, ia tidak boleh keluar rumah untuk berhaji atau umrah.
- 4) Haram bagi seorang muslimah ber*ihdād* selama lebih dari tiga hari untuk orang yang meninggal dunia selain suaminya.
- 5) Menurut Imam al-Qurtubi, perempuan yang sedang ber*ihdād* boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Kebolehan itu dimulai sejak pagi hari pada saat orang lain biasa keluar rumah hingga menjelang malam. Tapi ia tidak boleh menginap di tempat lain dan harus bermalam di rumah suaminya. Kebolehan keluar rumah itu dengan tetap memperhatikan batasan-batasan perempuan yang tengah menjalani masa *ihdād*, yakni dilarang menggunakan segala hal yang termasuk kategori berhias seperti menggunakan pakaian yang indah, memakai wewangian dan perhiasan, bercelak, menggunakan pacar (*hinna'*), dan minyak rambut. Semua itu merupakan perhiasan yang menunjukkan hasrat untuk menikah. Ringkasnya, segala sesuatu yang digunakan oleh perempuan dengan tujuan berhias, atau segala sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk dipersembahkan kepada suaminya adalah terlarang pada saat menjalani *ihdād*. Hal itu dilarang dengan alasan *sadd al-zā'ira'i'*.
- 6) Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak ada *ihdād* bagi perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya baik itu talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang mewajibkan wanita yang ditalak *ba'in* untuk ber*ihdād*.
- 7) Ayat '*fa la junaha alaikum*' khitabnya adalah semua manusia yang dalam konteks ini adalah pemerintah (*hukkam*) dan wali (*auliya'*) dari orang yang meninggal dunia. Penggalan ayat itu mengindikasikan bahwa pemerintah atau wali berkewajiban untuk mencegah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dari berhias (*tabarruj wa tasyawwuf*) selama ia menjalani 'iddah.

### ***Ihdād* Menurut Ulama Fiqh**

Ulama ahli fiqh secara umum memberikan pengertian *ihdād* dengan pengertian yang sama sebagaimana disampaikan oleh para mufassir, yaitu

meninggalkan wewangian dan perhiasan, celak, minyak rambut baik yang harum atau tidak. Wahbah menambahkan bahwa larangan itu hanya berlaku jika digunakan di badan. Oleh karena itu perempuan yang sedang ber*ihdād* boleh memperindah rancangannya, tikar, satir, perkakas rumah, atau bergaul dengan perempuan lainnya.<sup>19</sup>

*Ihdād* berlangsung selama seorang perempuan sedang menjalani masa ‘iddah karena kematian suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan berkabung untuk keluarga dekat diperbolehkan selama tiga hari. Jika lebih dari tiga hari hukumnya haram.

Ibnu Rusyd menyebut bahwa kecuali al-Hasan, kaum muslimin sepakat atas kewajiban *ihdād* bagi muslimah merdeka yang sedang menjalani ‘iddah karena kematian suami.<sup>20</sup>

Menurut mazhab Hanafi, *ihdād* hanya berlaku hanya bagi wanita muslimah yang telah balig, meskipun ia seorang budak. Sehingga tidak ada *ihdād* bagi perempuan zimmi dan perempuan yang masih kecil. Juga tidak ada *ihdād* bagi *ummul walad*, karena sesungguhnya ia tidak berstatus sebagai istri.

Menurut jumhur ulama, *ihdād* berlaku kepada setiap perempuan yang terikat dengan pernikahan yang sah, baik ia masih kecil atau sudah dewasa, sehat atau gila, muslimah atau kitabiyah, begitu juga seorang budak yang menjadi istrinya (*amah al-zawjah*) dalam pandangan mazhab Hanbali. Jumhur juga berpendapat tidak ada *ihdād* bagi perempuan yang tidak menyandang status istri, yaitu:

1. *Ummul walad* ketika tuannya meninggal dunia.
2. Budak perempuan yang ‘dicampuri’ tuannya
3. Perempuan yang *didukhul* secara syubhat
4. Perempuan yang berzina
5. Perempuan yang dinikahi dengan nikah yang fasid<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IX*, (Damaskus: Dar al-Fikr), hal.7204.

<sup>20</sup> Ibn Rusyd. 2004. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz III*, (Kairo: Dar al-Hadits), hal.141.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami ...*, *Op.cit.*, hal.7205.

*Ihdād* wajib secara syara' bagi perempuan yang sedang 'iddah karena kematian suami, dan tidak wajib bagi perempuan yang sedang 'iddah sebab talak raj'i, karena pada hakikatnya ia masih berstatus sebagai istri dari suami yang menceraikannya sehingga ia boleh berhias, menggunakan wewangian dan lain sebagainya karena dengan begitu dapat diharapkan suami kembali kepadanya.

Namun dalam mazhab Hanafi, *hidad* juga wajib atas perempuan yang ditalak secara *ba'in*, karena disamping sebagai hak syara' (*haqq al-syar'*), *hidād* juga merupakan tanda berkabung atas hilangnya nikmat suami. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ihdād* dilakukan sebagai anjuran (*mustahab*) saja, agar tidak mendorongnya kepada perbuatan buruk.

Hal-hal yang dikategorikan sebagai berhias yang dilarang, menurut ulama fiqh adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Memakai perhiasan meskipun hanya cincin dari emas atau perak. Memakai kain sutra meski berwarna hitam. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan memakai cincin perak atau emas, dan sebagaian ulama Hanabilah memperbolehkan memakai sutra berwarna putih karena hal itu biasa dilakukan.
2. Menggunakan wewangian di badan atau di sisir karena hal itu dapat mengundang pandangan laki-laki. Dalam mazhab Maliki bahkan dilarang berjualan minyak wangi.
3. Menggunakan minyak rambut baik yang wangi atau tidak, karena hal itu termasuk menghiasi rambut.
4. Menggunakan celak pada siang hari, kecuali karena darurat menurut sebagaian ulama.
5. Menggunakan henna (jawa: pacar) dan segala macam bentuk *khidab* dan celupan (*masbug*)
6. Menggunakan baju yang wangi dan baju-baju yang dicelup dengan warna kuning atau merah.

Seorang perempuan yang sedang *berihdād* boleh menggunakan semua yang dilarang itu jika dalam kondisi darurat, karena *al-darurat tubih al-*

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal.7206-7207.

*mahzurāt*.<sup>23</sup>

Dalam empat mazhab dibolehkan perempuan yang sedang *ihdād* mengenakan pakaian berwarna hitam, kecuali dalam mazhab Maliki jika menurut adat kebiasaan setempat warna hitam dianggap sebagai bagian dari berhias. Sedangkan mazhab Zahiri melarang menggunakan celak meski darurat, begitu juga baju warna hitam karena warna hitam sama saja dengan warna merah atau kuning. Jumhur ulama membolehkan perempuan yang sedang *berihdād* masuk ke kamar mandi dan keramas menggunakan sampo, memotong kuku, mencabut bulu ketiaknya, mencukur bulu kemaluan (*istihdād*), dan memberikan wewangian di sekitar area kemaluan ketika sedang haid.

Jika seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak menjalani *ihdād*, sementara dia mengerti kewajiban itu, maka ia telah berma'siat kepada Allah, dan ia menjalani masa 'iddahnya itu dalam keadaan berma'siat kepada Allah.<sup>24</sup>

### **Analisa dan Diskusi**

Sebagaimana kita ketahui di bagian terdahulu, baik mufassir ataupun fuqaha memberikan pengertian yang sama terhadap *ihdād*, yaitu keadaan seorang perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai perasaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya.

Secara teknis, sesungguhnya term *ihdād* atau *hidād* tidak kita jumpai di dalam al-Qur'an. Untuk menegaskan keharusan berkabung, al-Qur'an memilih dan menggunakan kata '*yatarabbasna*' bukan dengan kata *ihdād* atau *hidād*. Penggunaan kata '*yatarabbasna*' yang dipilih al-Qur'an justru menunjukkan betapa tepatnya al-Qur'an dalam pemilihan setiap kata yang digunakannya.

Kata '*yatarabbasna*' berarti menunggu dengan perlahan (*al-tarayyus wa al-intizar*).<sup>25</sup> Kata itu jika disandingkan dengan kata *bi anfusihinna* dalam konteks perceraian, maka pilihan kata itu bukan hanya tepat namun juga sangatlah indah.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal.7207.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal.7207.

<sup>25</sup> Muhammad Rasyid bin Ali Ridha. 1990. *Tafsir al-Manar, Juz II*, (Mesir: Al-Haiiah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab), hal.293.

Pemilihan kata itu menunjukkan al-Qur'an tahu benar situasi psikologis yang dialami perempuan yang sedang berduka karena kehilangan suami yang disayanginya. Dalam kondisi seperti itu tentu sangat tepat jika pilihan kata digunakan adalah kata-kata yang halus, konotatif, dan tidak menyinggung perasaan. Ini berbeda jika misalnya kata yang dipilih al-Qur'an adalah kata-kata denotatif, apa adanya, dan langsung terkait dengan sasaran, seperti "jangan tergesa-gesa menikah lagi" atau kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu, tentu itu adalah pilihan-pilihan kata yang tidak tepat dan dapat menyinggung perasaan.

Kata *ihdād* atau *hidād* pengambilannya didasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Namun demikian, Imam Syafi'i menyatakan ketika Rasulullah SAW memerintahkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk *berihdād*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>26</sup>

Ada banyak hadis yang menegaskan disyari'atkannya *ihdād*. Hampir seluruh kitab-kitab hadis memuat ketentuan tentang *ihdād* dengan redaksi yang hampir sama. Hal ini misalnya dapat kita jumpai dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»<sup>27</sup>

Artinya: "Ber cerita kepada kami Ismail bercerita kepadaku Malik dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin bin 'Amr bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah ia mengabarkan kepadanya dan berkata, "Aku menemui Ummi Habibah istri Nabi SAW, ia lalu berkata, "Aku menderangar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir *berihdād* atas orang yang telah meninggal dunia lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suaminya selama empat bulan sepuluh hari."

<sup>26</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Makki, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hal.246.

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1441 H. *Al-Jami' al-Sahih*, Juz II, (Ttp: Dar Thawq al-Najah), hal.78.

Hadit-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini secara umum berisi larangan tentang menggunakan pakaian-pakaian bagus yang biasa dikenakan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting, larangan menggunakan wewangian, berceklak kecuali dalam keadaan darurat dan itupun hanya digunakan pada waktu malam hari sementara pada siang hari harus dihapus.

Wewangian hanya boleh digunakan secara terbatas dan dalam jumlah yang sedikit, seperti kebolehan menggunakan wewangian di sekitar area kewanitaan pada saat perempuan suci dari haid guna menghilangkan aroma yang kurang menyenangkan. Beberapa beberapa hadis bahkan menjelaskan larangan perempuan yang sedang berkabung menyisir rambutnya.

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجِدُ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَجِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبْدًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»<sup>28</sup>

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad ia berkata, “Bercerita kepada kami Khalid, ia berkata, “Bercerita kepada kami Hisyam dari Hafsah dari Ummi ‘Atiyah ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Seorang perempuan tidak boleh berkabung atas orang yang meninggal duni lebih dari tiga hari, kecuali atas (kematian) suaminya ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian ‘*asb* (kain tenun Yaman), tidak boleh berceklak, tidak boleh menyisir rambut, menggunakan wewangian kecuali ketika suci. Ketika suci dari haidnya ia boleh menggunakan sedikit qust atau azfar.”

*Ihdād* berlangsung selama seorang perempuan sedang menjalani masa

<sup>28</sup> Ahmad bi Syu’aib al-Nasai. 1986. *Sunan al-Nasāī* Juz VI, (Allepo: Maktabah al-Matbu’at al-Islamiyyah), hal.202.

‘iddah karena kematian suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan berkabung untuk keluarga diperbolehkan maksimal selama tiga hari. *Ihdād* merupakan aturan hukum Islam karena sudah ditentukan secara tegas dalam al-Qur’an dan hadis, kemudian para ahli merumuskannya dalam aneka pendapat sebagaimana dapat kita ketahui dalam fiqh.

Selain dilarang menggunakan wewangian, perhiasan, atau menggunakan atribut-atribut yang dikategorikan sebagai berhias, perempuan yang sedang menjalani masa berkabung juga terlarang melakukan pernikahan, keluar rumah khususnya di malam hari, sementara untuk pada siang hari ia diperbolehkan secara terbatas guna keperluan mencari nafkah.

Larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang menjalani *ihdād* juga didasarkan pada al-Baqarah 234. Karena kata *yatarabbasna* juga berarti menahan diri dari keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, di samping juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi.

Namun dalam pendapat lain disebutkan bahwa kata *yatarabbasna* dalam ayat 234 itu berarti menahan diri yang terkait dengan waktu (*al-tarabbus bi al-zamān*) bukan menunggu dan menahan diri dalam kaitannya dengan tempat. Kewajiban tidak keluar rumah bagi perempuan yang sedang *berihdād* didasarkan pada ayat 240. Kendati menurut jumhur ayat 240 telah dinasakh oleh ayat 234, namun kenasakhannya hanya berlaku pada masa ‘iddah selama satu tahun, sementara ketentuan *gair ikhrāj* tidak ikut ternasakh.<sup>29</sup>

Setelah masa ‘iddahnya habis maka berakhir pula kewajiban seorang perempuan dalam menjalani masa berkabung, yakni setelah empat bulan sepuluh hari. Ini berarti diperbolehkan baginya untuk keluar rumah, berhias, menerima pinangan, bahkan mengadakan akad nikah yang baru. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara yang *ma’rūf* seperti ditegaskan dalam ayat 234. Penegasan *bi al-ma’rūf* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur’an mengingatkan para perempuan yang telah habis masa ‘iddah dan *ihdād*nya untuk menghindari hal-hal yang tidak patut untuk dikerjakan baik menurut ukuran syara’ ataupun

<sup>29</sup>Muhammad bin al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad bin al-Tahir bin ‘Asyur. 1984. *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 2, (Tunis: Al-Dar al-Tunisia li al-Nasyr), hal.448.

menurut ukuran adat.<sup>30</sup>

Memperhatikan pendapat-pendapat para ulama di atas, terkadang kita dihadapkan kepada kemusykilan-kemusykilan. Misalnya perdebatan ulama tentang keharaman menggunakan celak untuk pengobatan bagi wanita yang sedang ber*ihdād*. Padahal secara jelas dapat diketahui melalui dasar-dasar syari'at bahwa kesulitan, kesempitan, dan situasi darurat dapat membolehkan apa yang sebelumnya dilarang. Kemusykilan lainnya adalah tentang waktu siang atau malam dalam menggunakan celak itu, celak hanya boleh digunakan pada malam hari dengan alasan bahwa menggunakan celak pada malam hari sangat jauh untuk bisa disebut sebagai berhias, sehingga harus dihapus ketika siang hari. Perdebatan itu tidak dapat menemukan konteksnya pada masa kita sekarang ini, karena saat ini justru malam hari merupakan ajang para perempuan untuk berhias.

Perempuan yang sedang ber*ihdād* dibenarkan keluar rumah untuk keperluan yang mendesak, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, mengikuti pembelajaran dan perkuliahan, apalagi menempuh ujian, yang bila tidak diikuti dapat berakibat buruk bagi masa depannya, tapi tetap dengan memperhatikan nilai-nilai kepantasan bagi seorang yang sedang menjalani masa berkabung.

Inilah yang disyariatkan oleh Islam, syari'at yang berlaku untuk semua dan di setiap keadaan, dan juga tidak memberatkan. Keluasan agama dan penghormatan Islam terhadap perempuan justru sering kali dilupakan oleh kaum perempuan sendiri. Banyak diantara mereka yang sangat berlebihan dalam menjalani *hidād* sehingga seakan-akan mereka kembali ke zaman sebelum Islam datang. Di sisi lain, tidak sedikit perempuan yang malah meninggalkan syari'at *hidād* atau sekurang-kurangnya ber*hidād* dalam waktu dan cara yang bertentangan dengan ketentuan syari'at.

### ***Ihdād* Bagi Suami?**

Dalam penjelasan-penjelasan para ulama tafsir ataupun para fuqaha dapat kita ketahui bahwa para ulama sepakat (*ijma'*) tidak ada kewajiban *ihdād* bagi

---

<sup>30</sup> Muhammad bin al-Tahir, *Op.cit.*, hal.446.

suami. Ini berarti suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak ada kewajiban berkabung baginya.

Maka menjadi menarik ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masa berkabung khususnya bagi suami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 170 mengatur tentang ketentuan masa berkabung. Dalam pasal itu disebutkan bahwa (1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari uraian Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 di atas, pada ayat (2) secara jelas KHI mengatur bahwa suami harus berkabung setelah meninggalnya istri, meskipun tidak ada ketegasan berapa lama waktu yang ditempuh untuk berkabung bagi suami. Dalam pasal tersebut itu hanya berbunyi '*berkabung menurut kepatutan*'.

Meskipun nampak kurang selaras dengan pendapat-pendapat para mufassir dan para fuqaha, KHI tetap menetapkan aturan *ihdād* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Hal ini diambil, agaknya, dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, adat istiadat, dan psikologis masyarakat Indonesia.<sup>31</sup>

Dalam beberapa sistem sosial, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia kematian dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga sangatlah tidak patut jika seorang suami atau istri ditinggal mati oleh pasangannya tidak menunjukkan ekspresi berkabung terlebih lagi jika segera melakukan perkawinan yang baru.

Disamping itu, *ihdād* dilakukan suami dengan tujuan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga besar istri yang telah meninggal. Ketika seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, bukan berarti hubungan dengan keluarga besar istri menjadi putus, maka dengan tidak langsung menikah lagi ataupun tidak segera meminta izin kepada mertua jika ingin menikah lagi merupakan upaya untuk menghindari perselisihan dan ketidakharmonisan.

---

<sup>31</sup>Tentu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Ihdād*, adalah meninggalkan perhiasan yang biasa digunakan untuk menunjukkan keinginan menikah sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami.
- b. *Ihdād* berlangsung selama seorang perempuan sedang menjalani masa ‘iddah karena kematian suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan berkabung untuk keluarga diperbolehkan maksimal selama tiga hari.
- c. Selama menjalani *ihdād*, perempuan dilarang menikah, keluar rumah, berhias, dan menggunakan wewangian. Terkecuali larangan menikah, larangan-larangan yang lain menjadi diperbolehkan secara terbatas karena darurat.
- d. Adanya perbedaan pendapat para ulama tentang tata cara bagaimana *ihdād* dilakukan berkaitan dengan perbedaan cara pandang ulama tentang hal-hal yang disebut dengan *tazyīn* dan hal-hal yang dianggap sebagai daya tarik wanita.
- e. Bagi perempuan-perempuan pekerja dan sedang menjalani *ihdād*, jika memang keluar rumah adalah sebuah pilihan yang harus diambil demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka baginya boleh melakukan hal itu karena darurat, dengan tetap dengan memperhatikan semangat dari disyariatkannya *ihdād* yakni keluar rumah hanya sekedar memenuhi tuntutan dari pekerjaannya.
- f. *Ihdād* merupakan ketentuan agama karena sudah diatur secara tegas dalam al-Qur’an dan hadis, dan oleh karena penting untuk memperhatikan ketentuan ini bukan saja oleh perempuan yang sedang menjalaninya, namun juga oleh para ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia, juga oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Mahmud al-‘Aqqad. 1985. *Falsafah al-Qurān*, (Kairo: Dar al-Hilal).
- Abdul Aziz Dahlan (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, Entri I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).

- Abdul Wahab Khallaf. 1978. *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. 2003. *Tauḍīh al-Ahkām min Bulūg al-Marām*, Juz V, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi).
- Abdur Rahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo).
- Abdurrahman bin Muhammad al-‘Asimi. 2009. *Al-Itmām Bi Jam’ Ayāt al-Qurān*, (Riyad: Al-Ma’arif al-Qur’aniyyah).
- Abdurrahman Jalaluddin al-Suyuti. 1990. *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Makki. 1990. *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi. 1964. *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān*, Juz III, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah).
- Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi. 1419 H. *Tafsīr al-Qurān al-‘Azī m*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisaburi. 1411 H. *Asbāb Nuzl al-Qurān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah).
- Abu Ishaq al-Syatibi. 1973. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī’ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Abu Ja’far al-Nahhas. 1408. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, (Kuwait: Maktabah al-Falah).
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. 1986. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qurān al-Karīm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fath} al-Wahhāb*, Juz 2, (Surabaya: Al-Hidayah) t.t.
- Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. 1392 H. *Al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim bin Hajjāj*, Juz X, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi).
- Ahmad bi Syu’aib al-Nasai. 1986. *Sunan al-Nasāī*, Juz VI, (Allepo: Maktabah al-Matbu’at al-Islamiyyah).
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 2001. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*,

*Juz XLV, (Arab Saudi: Muassasah al-Risalah).*

Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Sa'labi. 2002. *Al-Kaysf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qurān, Juz II*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi).

Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Khazin. 1415 H. *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ani al-Tanzīl, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka). 1983. *Tafsir Al-Azhar, Juz II*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas).

Ibn Rusyd. 2004. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtas'id, Juz III*, (Kairo: Dar al-Hadits).

Ibnu Majah Muhammad bin Yazin al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah Juz I*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t).

Ibrahim Musthafa, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasīt*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, t.t).

Ismail Haqqi bin Musthafa al-Khulwati, *Rūh al-Bayān, Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

Mahmud Abdurrahman Abdul Munim. 1999. *Mu'jam al-Mustalahāt wa Alfāz al-Fiqhiyyah, Juz I*, Ttp: Dar al-Fadlilah.

Malik bin Anas bin 'Amir al-Madini. 1985. *Muwatta' al-Imām Mālik, Juz II*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi).

Mansur bin Yunus al-Hanbali, *Kasyyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t).

Mar'i bin Yusuf al-Hanbali, *Qalāid al-Marjān fī Bayānal-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qurān*, (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, t.t).

Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

Muhammad Amin bin Umar Abdul Aziz 'Abidin al-Hanafi. 1992. *Radd al-Mukhtār 'Alā Durr al-Mukhtār, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Muhammad bin Al-Hasan Al-Syahir bi Fakhruddin al-Razi. 1420 H. *Mafātih al-Gaib, Juz VI*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.

Muhammad bin al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad bin al-Tahir bin 'Asyur. 1984. *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Juz 2*, Tunis: Al-Dar al-Tunisiah li al-Nasyr.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1441 H. *Al-Jami' al-Sahīh, Juz II*, Ttp: Dar

Thawq al-Najah.

Muhammad bin Jarir al-Thabari. 2000. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān, Juz V*, (Mesir: Muassasah al-Risalah).

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha. 1990. *Tafsīr al-Manār, Juz II*, Mesir: Al-Haiyah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab.

Qatadah Di'amah. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, Arab Saudi: Muassasah al-Risalah.

Salih bin Fauzan. 2003. *Tashīl al-Ilmām bi Fiqh al-Ahādīs\ min Bulūg al-Marām, Juz V*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IX*, (Damaskus: Dar al-Fikr).